

## Tingkat Pengetahuan Anggota Kepolisian Ditlantas Polda Sumatera Utara Tentang Visum Et Repertum Tahun 2024

Al Aqsha<sup>1</sup>, Adriansyah Lubis<sup>2</sup>, Doaris Ingrid Marbun<sup>3</sup>, Yosua Cristian Sibarani<sup>4</sup>, Muhammad Akbar Hasibuan<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Sumatera Utara

Email: [garasiforensik@gmail.com](mailto:garasiforensik@gmail.com)<sup>1</sup>, [adriansyah.lubis@usu.ac.id](mailto:adriansyah.lubis@usu.ac.id)<sup>2</sup>,  
[ingrid.posmen@gmail.com](mailto:ingrid.posmen@gmail.com)<sup>3</sup>, [yosuasibarani90@gmail.com](mailto:yosuasibarani90@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[dr.akbarhasibuan@gmail.com](mailto:dr.akbarhasibuan@gmail.com)<sup>5</sup>

### ABSTRAK

**Latar Belakang** Di Indonesia sepanjang 2023 Kepolisian RI Polri mencatat, ada 288.472 kasus kejahatan. Ini mengalami kenaikan 4,33% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 276.507 kasus. Di Polda Metro Jaya mencatat jumlah kejahatan terbanyak (34.655 kejadian), yang disusul oleh Polda Sumatera Utara (32.922 kejadian). Berdasarkan data, ada dua jenis kejahatan yang marak terjadi di wilayah Kota Medan selama Januari hingga Juni 2023, yaitu pencurian dengan kekerasan (curas). Pada pelanggaran hukum memerlukan suatu proses penegakkan hukum. Proses penegakkan hukum dan keadilan diperlukan untuk mencari kebenaran terhadap suatu perkara, sehingga menghindari adanya kekeliruan. Bila pada suatu kasus yang menyangkut tubuh manusia maka penyidik membutuhkan bantuan dokter untuk memberikan keterangan baik dalam bentuk tertulis (*Visum et Repertum*) ataupun lisan (keterangan ahli). Pada KUHP Pasal 184 ayat (1) di jelaskan alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Peranan keterangan ahli (pakar) dalam kelengkapan alat bukti tentang berkas perkara Pro Yustisia dan pemeriksaan di sidang pengadilan, amat membantu dalam usaha untuk menambah keyakinan hakim dalam pengambilan jumlah kejahatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan anggota Kepolisian Ditlantas Polda Sumut tentang *Visum Et Repertum*. **Metode** : Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional dengan besar sampel sebanyak 91 orang anggota kepolisian ditlantas Polda Sumut. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode nonprobability sampling yaitu purposive sampling, dimana semua unsur atau elemen yang ada di populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel mewakili populasinya. **Hasil** : Dari hasil penelitian diperoleh pada kategori umur mayoritas antara 46-55 tahun sebanyak 39 orang (42,9%), Jenis kelamin mayoritas pada jenis kelamin laki-laki sebanyak 59 orang (64,8%), pendidikan mayoritas dengan pendidikan SMA/Sederajat sebanyak 68 orang (74,7%). Pada kategori pangkat mayoritas dengan pangkat APTU sebanyak 19 orang (20,9%), sedangkan pada kategori unit tugas mayoritas di Ditlantas sebanyak 37 orang (40,7%) serta pada kategori lama bertugas mayoritas antara 21-30 tahun sebanyak 39 orang (42,9%). Berdasarkan kategori pengetahuan menunjukkan mayoritas 69,2% memiliki pengetahuan baik dan 19,8% memiliki pengetahuan cukup serta 11% memiliki pengetahuan kurang. Anggota polisi yang memiliki tingkat pengetahuan paling rendah adalah polisi yang masa kerjanya kurang dari 10 tahun dan rata-rata tempat bertugasnya yang hanya di satu tempat.

**Kata Kunci:** Kepolisian; Pengetahuan; Visum Et Repertum.

### ABSTRACT

**Background** In Indonesia, throughout 2023, the Indonesian National Police recorded 288,472 cases of crime. This is an increase of 4.33% compared to the previous year which was 276,507 cases. Polda Metro Jaya recorded the highest number of crimes (34,655 incidents), followed by North Sumatra Police (32,922 incidents). Based on the data, there are two types of crimes that are rife in the Medan City area from January to June 2023, namely violent theft (curas). Violation of the law requires a process of law enforcement. The process of law enforcement and justice is needed to seek the truth of a case, so as to avoid mistakes. If in a case involving the human body, the investigator needs the help of a doctor to provide information either in written form (Visum et Repertum) or oral (expert statement). Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code explains that valid evidence is witness statements, expert statements, instruction letters, statements of the accused. The role of expert testimony in the completeness of evidence on the Pro Yustisia case file and examination in court hearings, is very helpful in an effort to increase the confidence of judges in the commission of crimes. The purpose of this study was to determine the level of knowledge of members of the North Sumatra Regional Police about Visum Et Repertum. **Method:** This study used a quantitative descriptive method with a cross-sectional approach with a large sample of 91 police members from the North Sumatra Regional Police. Sampling is carried out using the nonprobability sampling method, namely purposive sampling, where all elements or elements in the population have the same opportunity to be selected as a representative sample of the population. **Results:** From the results of the study obtained in the majority age category between 46-55 years as many as 39 people (42.9%), the majority gender in the male sex as many as 59 people (64.8%), the majority education with high school education / equivalent as many as 68 people (74.7%). In the majority rank category with AIPU rank as many as 19 people (20.9%), while in the task unit category the majority in the Ditlantas as many as 37 people (40.7%) and in the old duty category the majority between 21-30 years as many as 39 people (42.9%). Based on knowledge category, the majority of 69.2% have good knowledge and 19.8% have sufficient knowledge and 11% have less knowledge. Police officers who have the lowest level of knowledge are police officers whose service life is less than 10 years and the average place of duty is only in one place.

**Keywords:** Police; Knowledge; Visum Et Repertum.

### A. PENDAHULUAN

Tingkat kejahatan sangat bervariasi antara negara bagian AS. Beberapa negara bagian seperti Alaska, New Mexico, dan Tennessee mengalami tingkat kejahatan yang jauh lebih tinggi daripada di negara bagian New Hampshire, dan Vermont. Sementara itu, tingkat kejahatan terendah di dunia ditemukan di negara-negara seperti Swiss, Denmark, Norwegia, Jepang, dan Selandia Baru. Negara-negara ini dianggap memiliki penegakan hukum yang efektif. Denmark, Norwegia, dan Jepang memiliki beberapa undang-undang senjata paling ketat di dunia. Venezuela memiliki indeks kejahatan yang mencapai 83,76% dan merupakan yang tertinggi di dunia. Departemen Luar Negeri AS telah mengeluarkan peringatan perjalanan level 4 untuk Venezuela, yang menunjukkan bahwa tidak aman untuk bepergian ke negara itu.

Tingkat kejahatan Venezuela yang tinggi terkait dengan berbagai faktor, termasuk pemerintahan yang korup, sistem peradilan yang lemah, dan kontrol senjata yang buruk.<sup>1</sup>

Polri mencatat terdapat 288.472 kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2023. Jumlah ini meningkat 4,33% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 276.507 kasus. Jumlah kasus kejahatan terpantau meningkat sebanyak 3.146 kasus atau 1,57%. Sebelumnya, Polri berhasil menyelesaikan 200.147 kasus kejahatan pada tahun 2022.

Dasar hukum di Indonesia mengenai peran kesaksian ahli atas kelengkapan bukti berkas perkara dan pemeriksaan Pro Yustisia dalam sidang pengadilan, sangat membantu dalam upaya meningkatkan kepercayaan hakim dalam mengambil jumlah tindak pidana di tingkat provinsi/Polda selama tahun 2018 Polda Metro Jaya mencatat jumlah tindak pidana terbanyak (34.655 kejadian), disusul Polda Sumatera Utara (32.922 kejadian), dan Polda Jawa Timur (26.295 kejadian). Sementara itu, Kepolisian Daerah Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara merupakan tiga daerah dengan tingkat kriminalitas paling rendah dengan jumlah kejadian kejahatan berturut-turut sebanyak 396, 722, dan 1.263 kejadian.<sup>2</sup>

Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Kepala Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi, ada dua jenis kejahatan yang marak terjadi di wilayah Kota Medan sejak Januari hingga Juni 2023. Yakni pencurian dengan kekerasan (curas) sebanyak 128 kejadian, dan pencurian berat (curat) sebanyak 562 kejadian.<sup>2</sup>

Setiap pelanggaran hukum membutuhkan proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum dan keadilan diperlukan untuk mencari kebenaran suatu kasus, sehingga terhindar dari kesalahan. Jika dalam kasus yang melibatkan tubuh manusia, peneliti membutuhkan bantuan dokter untuk memberikan informasi baik dalam bentuk tertulis (Visum et Repertum) maupun lisan (keterangan ahli). Pasal 184 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat instruksi, keterangan terdakwa.

Definisi keterangan ahli sesuai dengan pasal 1 angka 28 KUHAP, yaitu "Informasi yang diberikan oleh orang yang mempunyai keahlian khusus tentang hal-hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan". Informasi ahli ini dapat diberikan secara lisan sebelum sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP), atau dapat juga diberikan selama penyidikan dalam bentuk laporan penyidik (Penjelasan Pasal 186 KUHAP), atau dapat juga diberikan dalam bentuk keterangan tertulis dalam surat (Pasal 187 KUHAP).<sup>4</sup>

Penelitian seperti ini sebelumnya telah dilakukan pada tahun 2021 oleh dr. Joko Arianto, tentang tingkat pengetahuan anggota kepolisian Tebing Tinggi tentang Visum et Repertum, kemudian dr. Jakaria Zansen tentang tingkat pengetahuan penyidik dan asisten penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara.

Dengan tingginya angka kejahatan yang terjadi di masyarakat, khususnya di kota, diharapkan anggota kepolisian menyadari pentingnya posisi Visum et Repertum sebagai salah satu bukti yang sah dalam kasus-kasus yang melibatkan tubuh manusia sehingga inilah alasan mengapa judul ini diambil untuk menjadi penelitian saya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross


sectional yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan fenomena yang terjadi secara realistis, nyata dan kontemporer yang dilakukan dengan mengumpulkan data pada satu waktu dari banyak individu. Menurut variabel kemudian dianalisis menggunakan SPSS. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Direktorat Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan April 2024. Penduduk tersebut merupakan anggota Polda Sumatera Utara dengan sampel penelitian merupakan anggota Polda Sumut dengan populasi terjangkau yang dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Variabel yang diteliti adalah tingkat pengetahuan anggota Ditrektorat Polda Sumatera Utara tentang visum et repertum ditinjau dari usia, pangkat, jenis kelamin, pendidikan, lama tugas, satuan kerja yang telah dilalui

#### a. Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini, karakteristik responden meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, pangkat, satuan tugas dan masa kerja.

**Tabel 2.1**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Usia**


Umur	Jumlah (n)	Persen (%)
25-35 Tahun	24	26.4
36-45 Tahun	25	27.5
46-55 Tahun	39	42.9
>55 Tahun	3	3.3
Seluruh	91	100



Berdasarkan Tabel 2.1, dapat dilihat bahwa dari 91 anggota Direktorat Kepolisian Sumatera Utara, diketahui 24 orang berusia 25-35 tahun (26,4%), 25 orang berusia 36-45 tahun (27,5%), 39 orang berusia 46-55 tahun (42,9%) dan 3 orang berusia >55 tahun (3,3%).

**Tabel 2.2**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**


Jenis kelamin	Jumlah (n)	Persen (%)
Laki-laki	59	64.8
Wanita	32	35.2
Seluruh	91	100.0



Berdasarkan Tabel 2.2, dapat dilihat bahwa dari 91 anggota Polda Sumatera Utara, diketahui bahwa 59 laki-laki (64,8%) dan 32 perempuan (35,2%).

**Tabel 2.3**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan**

Pendidikan	Jumlah (n)	Persen (%)
SMA	68	74.7
Ijazah	1	1.1
Strata 1	14	15.4
Strata 2	8	8.8
Seluruh	91	100.0




Berdasarkan Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa dari 91 anggota Direktorat Polda Sumatera Utara, diketahui 68 orang berpendidikan SMA (74,7%), pendidikan Diploma 1 (1,1%), pendidikan Strata 1 14 orang (15,4%), dan 8 orang (8,8% strata 2).

**Tabel 2.4**  
**Distribusi responden berdasarkan peringkat**

Pangkat	Jumlah (n)	Persen (%)
Bripda	3	3.3
Briptu	13	14.3
Brigadir	9	9.9
Bripka	11	12.1
Aiptu	19	20.9


AIPDA	11	12.1
IPDA	7	7.7
Iptu	7	7.7
AKP	7	7.7
Kompol	4	4.4
Seluruh	91	100.0



Berdasarkan Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa dari 91 anggota Direktorat Polda Sumatera Utara, diketahui bahwa 3 pangkat Bripda (3,3%), 13 pangkat Bripda (14,3%), 9 brigadir (9,9%), 11 Bripka (12,1%), 19 Aiptu (20,9%), 11 Aipda (12,1%), 11 Aipda (12,1%), yang berpangkat Ipda sebanyak 7 orang (7,7%), yang berpangkat Iptu sebanyak 7 orang (7,7%) dan yang berpangkat AKP sebanyak 7 orang (7,7%) dan yang berpangkat Kompol sebanyak 4 orang (4,4%).

**Tabel 2.5**  
**Distribusi Responden berdasarkan Unit Layanan**

Unit Layanan	Jumlah (n)	Persen (%)
Ditlantas	37	40.7
Ditlantas + SDM	16	17.6
Ditlantas + Reskrim	26	28.6
Ditlantas + Brimob	11	12.1
Ditlantas + Brimob + Reskrim	1	1.1
Seluruh	91	100.0




**Gambar 2.5. Distribusi Responden berdasarkan Unit Layanan**

Berdasarkan Tabel 2.5, dapat diketahui bahwa dari 91 anggota Polda Sumatera Utara, diketahui 37 orang bertugas di DITLANTAS+SDM sebanyak 16 orang (17,6%), yang bertugas di DITLANTAS + Reskrim sebanyak 26 orang (28,6%), yang bertugas di DITLANTAS + Brimob sebanyak 11 orang (12,1%), dan yang bertugas di DITLANTAS + Brimob + Reskrim sebanyak 1 orang (1,1%).

**Tabel 2.6**  
**Distribusi responden berdasarkan lama layanan**

Lama Layanan	Jumlah (n)	Persen (%)
1-10 Tahun	18	19.8
11-20 Tahun	28	30.8
21-30 Tahun	39	42.9
> 30 Tahun	6	6.6
Seluruh	91	100.0



**Gambar 2.6. Distribusi responden berdasarkan lama layanan**

Berdasarkan Tabel 2.6, dapat diketahui bahwa dari 91 anggota Direktorat Kepolisian Daerah Sumatera Utara, diketahui bahwa 18 orang yang bertugas dari 0-10 tahun (19,8%), yang mengabdikan 11-20 tahun sebanyak 28 orang (30,8%), yang mengabdikan 21-30 tahun sebanyak 39 orang (42,9%) dan yang mengabdikan > 30 tahun sebanyak 6 orang (6,6%).

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Visum et Repertum merupakan suatu laporan tertulis yakni surat dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal yang dilihat dan ditemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, yang nantinya dokter (ahli) melakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Visum et repertum adalah alat bukti yang sah yang didapat dari laporan para ahli mengenai pemeriksaan terhadap korban. Di mata hukum, fungsi visum et repertum adalah sebagai salah satu alat bukti yang sah. Terkait pembuatannya, visum hanya dapat dibuat dan diterbitkan dengan adanya permintaan dari penyidik. Jadi untuk menyelesaikan suatu tindak pidana.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif cross-sectional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dengan sampel adalah polisi yang pernah bertugas di ditlantas, reskrim, brimob dan SDM dengan jumlah sebanyak 91 orang.

Pengukuran tingkat pengetahuan polisi dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang berisi 17 pertanyaan.

Dari hasil penelitian berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada kuesioner yang telah diisi oleh subjek penelitian, terdapat berbagai variasi jawaban dimana menunjukkan bahwa pemahaman mengenai Visum et Repertum tidaklah sama. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.7 yang menunjukkan bahwa pada distribusi frekuensi pengetahuan anggota polisi tentang Visum et Repertum 69,2% memiliki pengetahuan baik dan 19,8% memiliki pengetahuan cukup serta 11% memiliki pengetahuan kurang.

Dari penelitian ini juga didapatkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pengetahuan anggota polisi tentang Visum et Repertum berdasarkan umur, tempat kerja dan pengalaman kerja. Dimana polisi yang berusia antara 46-55 tahun jauh lebih tinggi pengetahuannya tentang Visum et Repertum daripada polisi yang berusia 25-35 tahun. Berdasarkan lama bertugas, didapatkan bahwa polisi yang memiliki pengalaman kerja >20 tahun memiliki pengetahuan lebih baik daripada polisi yang memiliki pengalaman kerja kurang 10 tahun, serta yang pernah bertugas lebih dari satu tempat memiliki pengetahuan lebih baik dibandingkan dengan yang hanya bertugas masih di satu tempat. Hal ini sejalan dengan teori yang ditulis oleh Notoadmojo yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang adalah pengalaman serta kebiasaan membuat Visum et Repertum, karena jika terbiasa membuat Visum et Repertum maka setidaknya pemahaman akan tetap terjaga atau terus dikembangkan.

#### D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap "Tingkat Pengetahuan Kepolisian Negara Anggota Polda Sumatera Utara Tentang Visum Et Repertum Tahun 2024", dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan anggota Polda Sumut yang berjumlah 91 orang. Mana 69,2% memiliki pengetahuan yang baik dan 19,8% memiliki pengetahuan yang cukup dan 11% memiliki pengetahuan yang kurang. Petugas polisi yang memiliki tingkat pengetahuan terendah adalah petugas polisi yang masa tugasnya kurang dari 10 tahun dan rata-rata tempat tugas hanya di satu tempat

#### DAFTAR PUSTAKA

- Sari DI, Widyanti NN.Kompas.com. 2022:  
<https://pemilu.kompas.com/read/2022/01/31/220937327/10-negara-dengan-tingkat-kejahatan-tertinggi-di-dunia>
- Amir, A, 1995. Rangkaian Ilmu Kedokteran Forensic. Medan: Ramadhan.
- Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Kriminal 2019. diakses dari <http://www.bps.go.id/>.
- Soeparmono, R., 2002. Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Modul Kedokteran Forensik diakses dari <http://badiklat.kejaksaan.go.id/>, pada Tanggal 19 Februari 2019 pada jam 15.00 WIB.



- Idries AM, Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan edisi revisi. Jakarta: Sagung Seto :2008.
- Notoatmodjo, S, 2012. Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan Jakarta: Rineka Cipta.
- Warsito Hadi Utomo, 2005, Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta: Prestasi pusaka.
- Aditya Nagara, 2000, Kamus Bahasa Indonesia, Surabaya: Bintang Usaha
- Idris, AM, 1997. Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik edisi pertama. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana beserta penjelasannya. Cetakan IV. Citra Umbara. Bandung. 2009.
- Hamzah, A, 1996, Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Sampurna B, Gani MH. Ilmu kedokteran forensik, Visum et Repertum dan perundang-undangan serta pembahasan. Kedokteran forensik FK Universitas Andalas. Padang, 2003.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana beserta penjelasannya. Cetakan IV. Citra Umbara. Bandung. 2009.
- Hamdani, N, Ilmu Kedokteran Kehakiman, edisi kedua. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1992.
- Arikunto, S, 2007. Analisa Data Penelitian Deskriptif. Dalam: Arikunto,S., ed Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta, 262-296.
- Notoatmodjo S. 2005. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.